

**KESADARAN HUKUM DOKTER TERHADAP KODE ETIK  
KEDOKTERAN INDONESIA DALAM UPAYA PENINGKATAN  
KESEHATAN (Studi Di Rumah Sakit Hermina Purwokerto)**  
*Doctor's Legal Awareness Of The Code Of Ethics  
Indonesian Medicine In An Effort To Improve Health  
(Hermina Purwokerto Hospital Study)*

Desna Dwi Wahyuwono, Saryono, dan Nurani Ajeng Tri Utami  
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman  
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenyamin 708 Grendeng Purwokerto 53122  
desna.wahyuwono@mhs.unsoed.ac.id

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum dokter dan kontribusi tingkat kesadaran terhadap Kode Etik Kedokteran Indonesia dalam upaya peningkatan kesehatan dan upaya kesehatan di Rumah Sakit Hermina Purwokerto. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan analisis yuridis sosiologis dan spesifikasi penelitian deskriptif. Penelitian ini mengambil lokasi di RSUD Hermina Purwokerto. Data dikumpulkan dengan metode angket, kepustakaan dan dokumenter, kemudian data diolah dengan *coding, editing, dan tabulasi*. Data disajikan dalam bentuk tabel dan teks naratif kemudian dianalisis dengan metode statistik sederhana, *content analysis* dan *comparative analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum dokter terhadap Kode Etik Kedokteran Indonesia Dalam Upaya Peningkatan Kesehatan di Rumah Sakit Hermina Purwokerto adalah tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dengan indikator – indikator seperti tingginya tingkat pengetahuan hukum dokter terhadap kode etik kedokteran Indonesia; tingginya tingkat pemahaman hukum dokter terhadap isi kode etik kedokteran Indonesia; banyaknya sikap hukum dokter yang setuju dengan kode etik kedokteran Indonesia; dan banyaknya perilaku hukum dokter yang sesuai dengan kode etik kedokteran Indonesia di Rumah Sakit Hermina Purwokerto. Kesadaran Hukum Dokter terhadap Kode Etik Kedokteran Indonesia cenderung memberikan kontribusi secara positif terhadap upaya peningkatan kesehatan. Artinya semakin tinggi tingkat kesadaran hukum dokter terhadap kode etik kedokteran Indonesia, maka akan semakin meningkat pula upaya peningkatan kesehatan di Rumah Sakit Hermina Purwokerto.

**Kata Kunci:** Kesadaran Hukum, Kode Etik Kedokteran, Pelayanan Kesehatan

### **Abstract**

*This research aims to find out the level of legal awareness of doctors. and the contribution of the level of awareness to the Indonesian Medical Code of Ethics in health improvement efforts and health efforts at Hermina Hospital Purwokerto This research uses qualitative research approach methods and quantitative with a sociological juridical analysis approach and specifications descriptive research. This study took place at RSU Hermina Purwokerto. Data is collected by questionnaire, library and documentary, then the data is processed by coding, editing, and tabulation. Data presented in table form and narrative text then analyzed by method Simple statistics, content analysis and comparative analysis. Research shows that doctors' legal awareness of the Code Indonesian Medical Ethics in An Effort to Improve Health in Hospitals Hermina Purwokerto is tall. This can be proven by indicators -indicators such as the high level of legal knowledge of doctors to the code of ethics Indonesian medicine; high level of legal understanding of doctors' contents Indonesian medical code of ethics; There are many legal attitudes of doctors who agree. with the Indonesian medical code of ethics; and the many legal behaviors of doctors in accordance with the Indonesian medical code of ethics at Hermina Hospital Purwokerto.Doctor Legal Awareness of the Indonesian Medical Code of Ethics tend to contribute positively to improvement efforts health. This means that the higher the level of legal awareness of doctors to the code Indonesian medical ethics, it will increase efforts to increase Health at Hermina Purwokerto Hospital.*

**Keywords :** *Legal Awareness, Code of Ethics of Medicine, Health Services*

### **A. PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang**

Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyebutkan bahwa dokter merupakan salah satu tenaga kesehatan yang masuk dalam golongan tenaga medis untuk memberikan pelayanan kesehatan. Dokter dalam menjalankan tugasnya secara khusus diatur oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Peraturan ini bertujuan memberikan perlindungan kepada pasien, mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan dokter. Seorang dokter dalam menjalankan tugasnya mempunyai alasan yang mulia, yaitu berusaha mempertahankan supaya tubuh pasien tetap sehat atau berusaha untuk menyetatkan tubuh pasien, atau setidaknya-tidaknya berbuat untuk mengurangi penderitaan pasien (**Nasution, 2005**).

Peran serta otoritas besar yang dimiliki dokter terhadap pasiennya sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan menentukan bahwa dokter dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Kode etik kedokteran sebagai salah satu yang harus dipatuhi oleh dokter bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 tentang Kode Etik Kedokteran yang menyebutkan "Seorang dokter wajib selalu melakukan pengambilan keputusan profesional secara independen dan mempertahankan perilaku profesional dengan ukuran tertinggi.

Lembaga yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan Kode Etik kedokteran Indonesia adalah MKEK (Majelis Kehormatan Etik Kedokteran). MKEK ialah badan otonom Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang bertanggung jawab mengkoordinasi kegiatan internal organisasi dalam pengembangan kebijakan, pembinaan pelaksanaan dan pengawasan penerapan etika kedokteran, yang dibentuk secara khusus di tingkat pusat, wilayah dan cabang untuk menjalankan tugas kemahkamahannya profesi, pembinaan etika profesi dan tugas kelembagaan dan ad hoc lainnya dalam tingkatannya masing-masing. MKEK mempunyai kewenangan untuk meneliti, menyedihkan pengaduan dan menjatuhkan sanksi etik bagi dokter yang dilaporkan sesuai dengan lokasi/tempat terjadinya kasus atau wilayah terdekat terjadinya kasus.<sup>2</sup> Kode etik kedokteran digunakan sebagai pedoman untuk mengatur prinsip moral dan prinsip etik dalam menjalankan kegiatan profesi kedokteran, sehingga mutu dan kualitas profesi kedokteran tetap terjaga dengan terhormat. Hubungan kepercayaan antara dokter dan pasien yang tadinya sudah cukup diatur dengan kaidah-kaidah moral, yakni melalui etika profesi atau kode etik, kini dengan perkembangan yang terjadi mulai dirasakan perlunya pengaturan dengan kaidah-kaidah yang lebih memaksa secara normatif. Kepatuhan terhadap aturan ini tidak lagi sepenuhnya digantungkan pada kesadaran dan kemauan bebas dari kedua belah pihak, oleh karenanya itu pengaturan tersebut harus dituangkan melalui kaidah-kaidah hukum yang bersifat memaksa.

Terdapat satu kasus menarik di tahun 2018 yang berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik Kedokteran, yakni dokter Terawan yang merupakan seorang dokter yang bekerja di rumah sakit TNI mempunyai terapi penyembuhan penyakit stroke. Terapi penyembuhan dokter Terawan ini menggunakan terapi cuci otak atau brainwash. Pada dasarnya jika melihat kembali Kode Etik Kedokteran, maka perbuatan yang dilakukan dokter Terawan ini melanggar Pasal 4 yang berbunyi "Seseorang dokter wajib menghadirkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri". Dokter Terawan juga melanggar Pasal 6 Kode Etik Kedokteran yang berbunyi "Setiap dokter

wajib senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan atau menerapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya dan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat”. Terapi yang dilakukan oleh Dokter Terawan memang sudah dilakukan disertasinya melalui teknik pengoatan Digital Substraction Angogram (DSA) akan tetapi terapi ini masih harus di uji agar sesuai dengan standar Profesi Kedokteran (Purba, 2020).

Dari kasus di atas dapat disimpulkan bahwa masih banyak kasus-kasus yang terjadi berkaitan dengan pelanggaran kode etik kedokteran dan kurangnya kesadaran hukum dokter terhadap kode etik kedokteran. Setiap kelalaian atau kurang hati-hati dokter bertentangan dengan tujuan ilmu kedokteran yang pada dasarnya bahwa seorang dokter dituntut memiliki sifat professional sesuai Pendidikan dan pengalaman yang dimilikinya, sehingga dalam hal ini dokter dianggap memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan medis secara hati-hati dan mampu bertanggung jawab atas tindakan medis yang dilakukannya terhadap pasien. Hal ini mengandung arti bahwa pentingnya kesadaran hukum seorang dokter terhadap kode etik kedokteran dalam mewujudkan upaya kesehatan agar tujuan pelayanan kesehatan tercapai dengan efektif dan efisien.

### **Rumusan Masalah**

- a. Bagaimanakah kesadaran hukum dokter terhadap Kode Etik Kedokteran Indonesia dalam upaya peningkatan kesehatan di Rumah Sakit Hermina Purwokerto?
- b. Bagaimanakah kontribusi tingkat kesadaran hukum dokter tentang Kode Etik Kedokteran Indonesia terhadap upaya peningkatan kesehatan di Rumah Sakit Hermina Purwokerto?

### **Metode Penelitian**

1. Metode Pendekatan : Yuridis Sosiologis
2. Spesifikasi Penelitian : Deskriptif
3. Lokasi Penelitian : RSUD Hermina Purwokerto
4. Populasi Peneelitan : Dokter yang bekerja di Rumah Sakit Hermina Purwokerto
5. Jenis Data : Data Primer dan Data Sekunder
6. Metode Pengumpulan Data : Angket dan Random Sampling
7. Metode Pengolahan Data : Coding, Editing, dan Tabulasi
8. Metode Penyajian Data : Tabel Distribusi dan Tabel Silang
9. Metode Analisis Data : Analisis statistik sederhana, *content analysis dan comparative analysis*

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Kesadaran Hukum Dokter Terhadap Kode Etik Kedokteran Indonesia Dalam Upaya peningkatan Kesehatan Di Rumah Sakit Hermina Purwokerto**

Tingkat kesadaran hukum dokter terhadap kode etik kedokteran Indonesia dalam upaya peningkatan kesehatan dapat diketahui dengan mengetahui tingkat masing-masing indikator kesadaran hukum. Menurut B. Kutschinky dalam buku Soerjono Soekanto membagi karakteristik kesadaran hukum menjadi 4 (empat) indikator, yaitu:

- a. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum;
- b. Pemahaman tentang isi peraturan-peraturan hukum;
- c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum;
- d. Pola-pola perilaku hukum.

Berdasarkan pada teori tersebut di atas apabila dikaitkan dengan kesadaran hukum dokter terhadap kode etik kedokteran Indonesia dalam upaya peningkatan kesehatan maka dapat dirumuskan indikator-indikator sebagai berikut :

- a. Indikator pengetahuan hukum responden terhadap kode etik kedokteran Indonesia;
- b. Indikator pemahaman hukum responden terhadap kode etik kedokteran Indonesia;
- c. Indikator sikap hukum responden terhadap kode etik kedokteran Indonesia;
- d. Indikator perilaku hukum responden terhadap kode etik kedokteran Indonesia;

Selanjutnya, berdasarkan hal tersebut penelitian ini mengajukan sejumlah 80 pertanyaan kepada 25 responden dengan daftar masing-masing variabel sebagai berikut

- a. Variabel kesadaran hukum dokter terhadap kode etik kedokteran Indonesia dalam upaya peningkatan kesehatan berjumlah 40 (empat puluh) pertanyaan masing-masing terdiri atas 10 pertanyaan untuk pengetahuan hukum dokter, 10 pertanyaan untuk pemahaman hukum dokter, 10 pertanyaan untuk sikap hukum dokter dan 10 pertanyaan untuk perilaku hukum dokter.
- b. Variabel kontribusi tingkat kesadaran hukum dokter tentang kode etik kedokteran Indonesia terhadap upaya peningkatan kesehatan berjumlah 40 (empat puluh) pertanyaan masing-masing terdiri atas 10 pertanyaan untuk kegiatan promosi kesehatan, 10 pertanyaan untuk kegiatan penyuluhan kesehatan, 10 pertanyaan untuk penyebaran informasi kesehatan dan 10 pertanyaan untuk upaya pencegahan penyakit.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan metode survey dengan instrumen penelitian angket (quisioner) kepada 25 (dua puluh

lima) dokter di Rumah Sakit Hermina Purwokerto yang dipilih secara acak. Angket yang ditujukan kepada responden tertuju pada masalah-masalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kesadaran hukum dokter terhadap kode etik kedokteran Indonesia dalam upaya peningkatan kesehatan di Rumah Sakit Hermina Purwokerto
- b. Untuk mengetahui kontribusi tingkat kesadaran hukum dokter tentang kode etik kedokteran Indonesia terhadap upaya peningkatan kesehatan di Rumah Sakit Hermina Purwokerto

Berdasarkan pada data tabel 1 (satu), hasil penelitian di Rumah Sakit Hermina Purwokerto menunjukkan bahwa kesadaran hukum dokter terhadap kode etik kedokteran Indonesia dalam upaya peningkatan kesehatan adalah tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat data yang dituangkan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 1. Kesadaran Hukum Kode Etik Kedokteran Indonesia**

No	Interval Kelas	Kategori	Frekuensi (F)	Presentasi (%)
1	112-114	Rendah	2	8
2	115-117	Sedang	3	12
3	118-120	Tinggi	20	80
<b>Total</b>		32	91	100,00

*Sumber: Data primer yang diolah*

Tabel di atas mengungkapkan bahwa dari 25 responden, terdapat 2 (9%) responden menunjukkan kesadaran hukum dokter rendah, sebanyak 3 (12%) responden menunjukkan kesadaran hukum dokter sedang, dan 20 (80%) responden menunjukkan kesadaran hukum dokter tinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden yaitu 20 (80%) menunjukkan kesadaran hukum dokter tinggi terhadap kode etik kedokteran Indonesia dalam upaya peningkatan kesehatan. Pembentukan kode etik kedokteran di Indonesia telah membuat peran dan tugas dokter di Indonesia menjadi jelas. Berbeda dengan masa dimana kode etik kedokteran belum terbentuk. Dimasa tersebut belum banyak Undang-Undang yang mengatur mengenai tugas dan peran dokter dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, tata cara kerja dokter juga tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu dibutuhkannya kode etik kedokteran sebagai pedoman dokter dalam menjalankan tugasnya.

Untuk membuktikan tingkat kesadaran hukum seperti yang terdapat pada tabel 2 di atas, maka dapat dilihat dari masing-masing indikator kesadaran hukum yaitu pengetahuan hukum responden terhadap kode etik kedokteran Indonesia, pemahaman hukum responden terhadap kode etik kedokteran Indonesia, sikap hukum responden terhadap kode etik kedokteran Indonesia dan perilaku hukum responden terhadap kode etik kedokteran Indonesia. Kesadaran hukum dokter dilihat dari indikator pengetahuan hukum dokter

terhadap kode etik kedokteran Indonesia dalam upaya peningkatan kesehatan di Rumah Sakit Hermina Purwokerto, maka dapat diperoleh gambaran sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

**Tabel. 2 Pengetahuan Hukum**

No	Interval Kelas	Kategori	Frekuensi (F)	Presentasi (%)
1	24-25	Rendah	1	4
2	26-27	Sedang	1	4
3	28-30	Tinggi	23	92
<b>Total</b>			25	100,00

*Sumber : Data primer yang diolah*

Tabel di atas mengungkapkan bahwa dari 25 responden, terdapat 1 (4%) responden menunjukkan pengetahuan hukum dokter terhadap kode etik kedokteran Indonesia rendah, sebanyak 1 (4%) responden menunjukkan pengetahuan hukum dokter terhadap kode etik kedokteran Indonesia sedang, dan 23 (92%) responden menunjukkan pengetahuan hukum dokter terhadap kode etik kedokteran Indonesia tinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden yaitu 23 (92%) menunjukkan tingkat pengetahuan hukum dokter yang tinggi terhadap kode etik kedokteran Indonesia dalam upaya peningkatan kesehatan. Hal ini berpengaruh secara positif terhadap peningkatan kesehatan. Jika data dalam tabel 3 dihubungkan dengan data tabel 2, dapat diinterpretasikan bahwa tingginya kesadaran hukum ditentukan oleh pengetahuan hukum dokter yang tinggi terhadap kode etik kedokteran Indonesia dalam upaya peningkatan kesehatan di Rumah Sakit Hermina Purwokerto dapat dikatakan hubungan antar tabel tersebut berbanding lurus.

Berdasarkan teori Otje Salman, dijelaskan bahwa indikator pertama dari kesadaran hukum adalah pengetahuan hukum. Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum (**Salman, 1993**). Peraturan hukum yang dimaksud di sini adalah hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Dalam kaitannya dengan upaya peningkatan kesehatan yang dilakukan oleh dokter, maka pengetahuan hukum berarti dokter mengetahui bahwa perilaku-perilaku dalam memberikan pelayanan kesehatan telah diatur oleh kode etik kedokteran Indonesia. Apabila teori tersebut diaplikasikan dengan penelitian ini, tingkat kesadaran hukum dokter terhadap kode etik kedokteran Indonesia dalam upaya peningkatan kesehatan, dapat diperoleh gambaran bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagian besar responden yaitu 23 (92%) menunjukkan tingkat pengetahuan hukum dokter yang tinggi terhadap kode etik kedokteran Indonesia dalam upaya peningkatan Kesehatan dibandingkan dengan yang sedang dan rendah (masing-masing hanya 1 orang responden (4%)), hal ini berpengaruh kepada tingkat kesadaran hukum. Sehingga pengetahuan hukum merupakan salah satu faktor yang berpengaruh pada tinggi rendahnya kesadaran hukum karena

semakin tinggi tingkat pengetahuan hukum dokter terhadap kode etik kedokteran Indonesia dalam upaya peningkatan Kesehatan maka semakin tinggi pula kesadaran hukumnya.

Kesadaran hukum dokter terhadap kode etik kedokteran Indonesia dalam upaya peningkatan kesehatan di Rumah Sakit Hermina Purwokerto dilihat dari indikator pemahaman hukum terhadap kode etik kedokteran Indonesia dalam upaya peningkatan kesehatan, maka dapat diperoleh gambaran sebagai berikut:

**Tabel. 3 Pemahaman Hukum**

No	Interval Kelas	Kategori	Frekuensi (F)	Presentasi (%)
1	24-25	Rendah	1	4
2	26-27	Sedang	1	4
3	28-30	Tinggi	23	92
<b>Total</b>			25	100,00

*Sumber : Data primer yang diolah*

Tabel di atas mengungkapkan bahwa dari 25 responden, terdapat 1 (4%) responden menunjukkan pemahaman hukum dokter terhadap kode etik kedokteran Indonesia rendah, sebanyak 1 (4%) responden menunjukkan pemahaman hukum dokter terhadap kode etik kedokteran Indonesia sedang, dan 23 (92%) responden menunjukkan pemahaman hukum dokter terhadap kode etik kedokteran Indonesia tinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden yaitu 23 (92%) menunjukkan pemahaman hukum dokter terhadap kode etik kedokteran Indonesia dalam upaya peningkatan kesehatan tinggi.

Jika data dalam tabel 4 dihubungkan dengan data tabel 3, dapat diinterpretasikan bahwa tingginya pemahaman hukum dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan hukum, pengetahuan hukum menyebabkan seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum, dari pengetahuan ini seseorang dapat memahami mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu dalam hal ini dokter terhadap kode etik kedokteran Indonesia dalam upaya peningkatan kesehatan di Rumah Sakit Hermina Purwokerto. Dengan demikian pemahaman yang tinggi tersebut di atas menentukan pula tingginya tingkat kesadaran hukum terhadap kode etik kedokteran Indonesia dalam upaya peningkatan kesehatan yang dituangkan dalam tabel 2.

Berdasarkan data di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa sebagian besar responden yaitu 23 (92%) menunjukkan tingkat pemahaman hukum dokter yang tinggi terhadap kode etik kedokteran Indonesia dalam upaya peningkatan kesehatan. Hal ini berpengaruh secara positif terhadap peningkatan kesehatan. Jika data dalam tabel 4 dihubungkan dengan data tabel 2, maka dapat diinterpretasikan bahwa tingginya kesadaran hukum ditentukan oleh pemahaman hukum dokter yang tinggi terhadap kode etik

kedokteran Indonesia dalam upaya peningkatan kesehatan di Rumah Sakit Hermina Purwokerto.

Berdasarkan B. Kutschinky yang dilanjutkan oleh Otje Salman, dijelaskan bahwa indikator kedua dari kesadaran hukum adalah pemahaman hukum, yaitu sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Pemahaman hukum di sini ialah pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaat bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Seorang dokter mempunyai pengetahuan dan pemahamannya masing-masing terhadap aturan-aturan tertentu, misalnya mengenai pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai kode etik kedokteran Indonesia dalam upaya peningkatan kesehatan. Pemahaman ini diwujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah laku dalam meningkatkan upaya kesehatan.

Apabila teori tersebut diaplikasikan dengan penelitian ini, tingkat kesadaran hukum dokter terhadap kode etik kedokteran Indonesia dalam upaya peningkatan kesehatan, dapat diperoleh gambaran bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagian besar responden yaitu 23 (92%) menunjukkan tingkat pemahaman hukum dokter yang tinggi terhadap kode etik kedokteran Indonesia dalam upaya peningkatan Kesehatan dibandingkan dengan yang sedang dan rendah (masing-masing hanya 1 orang responden (4 %)), hal ini berpengaruh kepada tingkat kesadaran hukum. Sehingga pemahaman hukum merupakan salah satu faktor yang berpengaruh pada tinggi rendahnya kesadaran hukum karena semakin tinggi tingkat pemahaman hukum dokter terhadap kode etik kedokteran Indonesia dalam upaya peningkatan Kesehatan maka semakin tinggi pula kesadaran hukumnya.

Kesadaran hukum dokter terhadap kode etik kedokteran Indonesia dalam upaya peningkatan kesehatan di Rumah Sakit Hermina Purwokerto dilihat dari indikator sikap hukum terhadap kode etik kedokteran Indonesia dalam upaya peningkatan kesehatan, maka dapat diperoleh gambaran sebagai berikut:

**Tabel. 4 Sikap Hukum**

No	Interval Kelas	Kategori	Frekuensi (F)	Presentasi (%)
1	24-25	Tidak Setuju	1	4
2	26-27	Kurang Setuju	1	4
3	28-30	Setuju	23	92
<b>Total</b>			25	100,00

*Sumber : Data primer yang diolah*

Tabel di atas mengungkapkan bahwa dari 25 responden, terdapat 1 (4%) responden menunjukkan sikap hukum dokter terhadap kode etik kedokteran Indonesia rendah, sebanyak 1 (4%) responden menunjukkan sikap hukum dokter terhadap kode etik kedokteran Indonesia sedang, dan 23 (92%)

responden menunjukkan sikap hukum dokter terhadap kode etik kedokteran Indonesia tinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden yaitu 23 (92%) menunjukkan sikap hukum dokter terhadap kode etik kedokteran Indonesia dalam upaya peningkatan kesehatan tinggi.

Berdasarkan data di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa sebagian besar responden yaitu 23 (92%) menunjukkan tingkat sikap hukum dokter yang tinggi terhadap kode etik kedokteran Indonesia dalam upaya peningkatan kesehatan. Hal ini berpengaruh secara positif terhadap peningkatan kesehatan. Apabila sikap hukum ini dihubungkan dengan tabel 3 dan 4 maka sikap hukum yang setuju didasarkan pada tingginya tingkat pengetahuan hukum dan pemahaman hukum responden terhadap kode etik kedokteran Indonesia dalam upaya peningkatan kesehatan. Dengan demikian sikap hukum yang setuju tersebut di atas menentukan pula tingginya tingkat kesadaran hukum terhadap kode etik kedokteran Indonesia dalam upaya peningkatan kesehatan yang dituangkan dalam tabel 2.

Berdasarkan B. Kutschinky yang dilanjutkan oleh Otje Salman, dijelaskan bahwa indikator ketiga dari kesadaran hukum adalah sikap hukum, yaitu suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum tersebut ditaati. Seseorang di sini yang nantinya akan mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Dalam kaitannya dengan peningkatan kesehatan yang dilakukan oleh dokter, sikap hukum berarti suatu kecenderungan untuk menerima kode etik kedokteran Indonesia sebagai hukum karena adanya penghargaan terhadap aturan tersebut sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum tersebut ditaati.

Apabila teori tersebut diaplikasikan dengan penelitian ini, tingkat kesadaran hukum dokter terhadap kode etik kedokteran Indonesia dalam upaya peningkatan kesehatan, dapat diperoleh gambaran bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagian besar responden yaitu 23 (92%) menunjukkan tingkat sikap hukum dokter yang tinggi terhadap kode etik kedokteran Indonesia dalam upaya peningkatan Kesehatan dibandingkan dengan yang sedang dan rendah (masing-masing hanya 1 orang responden (4)) hal ini berpengaruh pada kepada tingkat kesadaran hukum. Sehingga pemahaman hukum merupakan salah satu faktor yang berpengaruh pada tinggi rendahnya kesadaran hukum karena semakin setujunya sikap hukum dokter terhadap kode etik kedokteran Indonesia dalam upaya peningkatan Kesehatan maka semakin tinggi pula kesadaran hukumnya.

Kesadaran hukum dokter terhadap kode etik kedokteran Indonesia dalam upaya peningkatan kesehatan di Rumah Sakit Hermina Purwokerto dilihat dari indikator perilaku hukum terhadap kode etik kedokteran Indonesia dalam upaya peningkatan kesehatan, maka dapat diperoleh gambaran sebagai berikut:

**Tabel. 5 Perilaku Hukum**

No	Interval Kelas	Kategori	Frekuensi (F)	Presentasi (%)
1	24-25	Tidak Setuju	1	8
2	26-27	Kurang Setuju	1	12
3	28-30	Setuju	23	80
<b>Total</b>			25	100,00

*Sumber : Data primer yang diolah*

Tabel di atas mengungkapkan bahwa dari 25 responden, terdapat 2 (8%) responden menunjukkan perilaku hukum dokter terhadap kode etik kedokteran Indonesia rendah, sebanyak 3 (12%) responden menunjukkan perilaku hukum dokter terhadap kode etik kedokteran Indonesia sedang, dan 20 (80%) responden menunjukkan perilaku hukum dokter terhadap kode etik kedokteran Indonesia tinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden yaitu 20 (80%) menunjukkan tingkat perilaku hukum dokter yang tinggi terhadap kode etik kedokteran Indonesia dalam upaya peningkatan kesehatan. Hal ini berpengaruh secara positif terhadap peningkatan kesehatan.

Jika data dalam tabel 6 dihubungkan dengan data tabel 3, tabel 4, dan tabel 5, maka dapat diinterpretasikan bahwa tingginya kesadaran hukum ini dipengaruhi oleh pengetahuan hukum yang tinggi, pemahaman hukum yang tinggi dan sikap hukum yang setuju terhadap kode etik kedokteran Indonesia dalam upaya peningkatan kesehatan. Dengan demikian perilaku hukum yang sesuai tersebut di atas menentukan tingginya tingkat kesadaran hukum terhadap kode etik kedokteran Indonesia dalam upaya peningkatan kesehatan yang dituangkan dalam tabel 2.

Berdasarkan B. Kutschinky yang dilanjutkan oleh Otje Salman, dijelaskan bahwa indikator keempat dari kesadaran hukum adalah perilaku hukum, yaitu dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku. Indikator ini merupakan indikator yang paling utama, karena dalam indikator tersebut dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat, sehingga seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari perilaku hukum.

Apabila teori tersebut diaplikasikan dengan penelitian ini, tingkat kesadaran hukum dokter terhadap kode etik kedokteran Indonesia dalam upaya peningkatan kesehatan, dapat diperoleh gambaran bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagian besar responden yaitu 20 (80%) menunjukkan tingkat perilaku hukum dokter yang sesuai terhadap kode etik kedokteran Indonesia dalam upaya peningkatan kesehatan dibandingkan dengan yang kurang sesuai dan tidak sesuai (masing-masing hanya 3 orang responden (12%) dan 2 orang responden (8%)), hal ini berpengaruh kepada

tingkat kesadaran hukum. Sehingga perilaku hukum merupakan salah satu faktor yang berpengaruh pada tinggi rendahnya kesadaran hukum karena semakin sesuai perilaku hukum dokter terhadap kode etik kedokteran Indonesia dalam upaya peningkatan Kesehatan maka semakin tinggi pula kesadaran hukumnya.

Berdasarkan seluruh penjelasan diatas menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum dokter terhadap kode etik kedokteran Indonesia dalam upaya peningkatan kesehatan di Rumah Sakit Hermina Purwokerto adalah tinggi. Tingginya tingkat kesadaran hukum tersebut dibuktikan dengan:

- a. Tingginya tingkat pengetahuan hukum dokter terhadap kode etik kedokteran Indonesia di Rumah Sakit Hermina Purwokerto;
- b. Tingginya tingkat pemahaman hukum dokter terhadap isi kode etik kedokteran Indonesia di Rumah Sakit Hermina Purwokerto;
- c. Banyaknya sikap hukum dokter yang setuju dengan kode etik kedokteran Indonesia di Rumah Sakit Hermina Purwokerto;
- d. Banyaknya perilaku hukum dokter yang sesuai dengan kode etik kedokteran Indonesia di Rumah Sakit Hermina Purwokerto.

## 2. Kontribusi Tingkat Kesadaran Hukum Dokter Tentang Kode Etik Kedokteran Indonesia Terhadap Upaya Peningkatan Kesehatan Di Rumah Sakit Hermina Purwokerto

Kontribusi tingkat kesadaran hukum dokter tentang kode etik kedokteran Indonesia terhadap upaya peningkatan kesehatan di Rumah Sakit Hermina Purwokerto ditunjukkan dengan beberapa indikator, yaitu kegiatan promosi kesehatan, kegiatan penyuluhan kesehatan, penyebarluasan informasi kesehatan dan upaya pencegahan penyakit.

**Tabel 7. Kontribusi Tingkat Kesadaran Hukum Dokter Tentang Kode Etik Kedokteran Indonesia Terhadap Upaya Peningkatan Kesehatan Di Rumah Sakit Hermina Purwokerto**

Kesadaran Hukum	Rendah		Sedang		Tinggi		Total	
	F	%	F	%	F	%	F	%
<b>Tidak Meningkatkan</b>	1	4	1	4	2	8	4	16
<b>Kurang Meningkatkan</b>	1	4	2	8	3	12	6	24
<b>Meningkat</b>	2	8	6	24	7	28	15	60
<b>Total</b>	2	16	36	48	25	25	25	100

*Sumber : Data primer yang diolah*

Berdasarkan tabel di atas dapat dideskripsikan bahwa kesadaran hukum dokter terhadap kode etik kedokteran Indonesia cenderung berkontribusi terhadap upaya peningkatan kesehatan di Rumah Sakit Hermina Purwokerto. Apabila dilihat dari upaya peningkatan kesehatan yang tidak meningkat diperoleh gambaran bahwa sebanyak 1 (4%) responden menunjukkan bahwa kesadaran hukum dokter terhadap kode etik kedokteran Indonesia rendah, sebanyak 1 (4%) responden menunjukkan bahwa kesadaran hukum dokter

terhadap kode etik kedokteran Indonesia sedang, dan sebanyak 2 (8%) responden menunjukkan bahwa kesadaran hukum dokter terhadap kode etik kedokteran Indonesia tinggi.

Apabila dilihat dari upaya peningkatan kesehatan yang kurang meningkat diperoleh gambaran bahwa sebanyak 1 (4%) responden menunjukkan bahwa kesadaran hukum dokter terhadap kode etik kedokteran Indonesia rendah, sebanyak 2 (8%) responden menunjukkan bahwa kesadaran hukum dokter terhadap kode etik kedokteran Indonesia sedang, dan sebanyak 3 (12%) responden menunjukkan bahwa kesadaran hukum dokter terhadap kode etik kedokteran Indonesia tinggi.

Apabila dilihat dari upaya peningkatan kesehatan yang meningkat diperoleh gambaran bahwa sebanyak 2 (8%) responden menunjukkan bahwa kesadaran hukum dokter terhadap kode etik kedokteran Indonesia rendah, sebanyak 6 (24%) responden menunjukkan bahwa kesadaran hukum dokter terhadap kode etik kedokteran Indonesia sedang, dan sebanyak 7 (28%) responden menunjukkan bahwa kesadaran hukum dokter terhadap kode etik kedokteran Indonesia tinggi.

Berdasarkan pada tabel silang di atas, maka dapat diinterpretasikan bahwa kesadaran hukum dokter terhadap kode etik kedokteran Indonesia cenderung memberikan kontribusi secara positif terhadap upaya peningkatan kesehatan. Hal ini mengandung arti bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran hukum dokter terhadap kode etik kedokteran Indonesia, maka akan semakin meningkat pula upaya peningkatan kesehatan di Rumah Sakit Hermina Purwokerto.

## **C. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Pembahasan penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan atas hasil penelitian tersebut, maka menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kesadaran Hukum Dokter Terhadap Kode Etik Kedokteran Indonesia Dalam Upaya Peningkatan Kesehatan di Rumah Sakit Hermina Purwokerto adalah tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dengan indikator – indikator sebagai berikut:
  - 1) Tingginya tingkat pengetahuan hukum dokter terhadap kode etik kedokteran Indonesia di Rumah Sakit Hermina Purwokerto;
  - 2) Tingginya tingkat pemahaman hukum dokter terhadap isi kode etik kedokteran Indonesia di Rumah Sakit Hermina Purwokerto;
  - 3) Banyaknya sikap hukum dokter yang setuju dengan kode etik kedokteran Indonesia di Rumah Sakit Hermina Purwokerto;
- b. Kesadaran Hukum Dokter terhadap Kode Etik Kedokteran Indonesia cenderung memberikan kontribusi secara positif terhadap upaya peningkatan kesehatan. Artinya semakin tinggi tingkat kesadaran hukum dokter terhadap kode etik kedokteran Indonesia, maka akan

semakin meningkat pula upaya peningkatan kesehatan di Rumah Sakit Hermina Purwokerto.

## 2. Saran

Dari kesimpulan di atas maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

- a. Bagi Dokter Untuk mewujudkan kesadaran hukum dokter terhadap kode etik kedokteran Indonesia dalam upaya peningkatan kesehatan disarankan bahwa dokter perlu mengetahui dan memahami isi dari kode etik kedokteran Indonesia itu sendiri yang mana akan menentukan sikap dan perilaku dalam melaksanakan pelayanan kesehatan.
- b. Bagi Masyarakat Masyarakat mampu menjadi pengawas jalannya hukum khususnya dalam hal upaya peningkatan kesehatan sebagaimana tertuang dalam peraturan-peraturan yang ada dalam hal ini yaitu kode etik kedokteran Indonesia.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

- Abdurrahman, Muslin. (2009). *Sosiologi dan Metodologi Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press.
- Fuady, Munir. (2007). *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekuasaan, Hukum, dan Masyarakat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hanadi, Saryono. (2008). *Metodologi Penelitian Hukum Empiris*. Purwokerto: Magister Ilmu Hukum. UNSOED.
- J, Suparto. (1995). *Pengantar Statistik Bidang Hukum*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Moleong, Lexy J. (1996). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

ND, Mukti Fajar dan Achmad, Yulianto. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nasir, Mohammad. (1989). *Metode Penelitian*. Jakarta: CV. Rajawali.

Nasir, Mohammad. (1999). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nasution, Bahder Johan. (2005). *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*. Jakarta: Rineka Cipta.

Saifullah. (2007). *Refleksi Sosiologi Hukum*. Bandung: Refika Aditama.

Salman, Otje. (1993). *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Bandung: Alumni.

Soekanto, Soerjono. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali.

Soekanto, Soerjono. (1980). *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: CV. Rajawali.

Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Soekanto, Soerjono. (1987). *Pengantar Ilmu Kesehatan*. Bandung: Remadja Karya CV.

Soekanto, Soerjono. (2016). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sunggono, Bambang. (2009). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Kode Etik Kedokteran Indonesia.

**Sumber Lain**

Fakultas Kedokteran Universitas Lampung (2019, 23 November).

Majelis kehormatan Etik Kedokteran (MKEK). Diakses pada tanggal 22 Februari 2020. <http://fk.unila.ac.id/wp-content/uploads/2016/08/Model-harikamis.pdf>.

Deby Andita Dkk (2017, 1 Februari). Penerapan Nilai Kode Etik Kedokteran Indonesia Pada Era Jaminan Kesehatan Nasional Di Kabupaten Kampar. Diakses pada tanggal 22 Februari 2020. <https://media.neliti.com/meida/publications/188576-ID-penerapan-nilai-kode-etik-kedokteran-ind.pdf>. Kompas.com (2018, 05 April).

Polemik Dokter Terawan Terapi “Cuci Otak” yang Dianggap Langgar Kode Etik Kedokteran. diakses pada tanggal 22 Februari 2020. <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/04/05/11201361/polemik-dokter-terawan-dengan-terapi-cuci-otak-yang-dianggap-langgar-kode>